MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 / HUK / 2021

TENTANG

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial, perlu dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi Kementerian Sosial, yang selanjutnya disebut UPG Kementerian Sosial, yang terdiri atas:

a. penasihat;
b. pengarah;
c. penanggung jawab;
d. ketua;
e. sekretaris;
f. anggota; dan
g. sekretariat.

KEDUA : UPG Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

a. melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
b. menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian gratifikasi, mulai dari penerimaan laporan

sampai dengan pengiriman keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. menyimpan salinan bukti penyetoran uang yang diterima dari pelapor apabila Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan benda gratifikasi menjadi milik negara;
d. menerima, memverifikasi, dan mereviu laporan gratifikasi;
e. meminta keterangan kepada pelapor dalam hal diperlukan;
f. melakukan evaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atas efektivitas kebijakan terkait gratifikasi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Sosial;
g. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi kepada Menteri Sosial yang dapat digunakan sebagai salah satu *management tools*; dan
h. menyampaikan laporan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri Sosial berupa rekapitulasi laporan dan hasil evaluasi pelaksanaan tugas UPG Kementerian Sosial.

KETIGA : UPG Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa kerja selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

TRI RISMAHARINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Presiden Republik Indonesia.
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Para Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
4. Para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104/HUK/2021
TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI KEMENTERIAN SOSIAL

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	UNIT KERJA
1.	Penasihat	Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi	Komisi Pemberantasan Korupsi
2.	Pengarah	Menteri Sosial	Kementerian Sosial
3.	Penanggung Jawab	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal
4.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum	Inspektorat Jenderal
6.	Anggota	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Direktorat Jenderal Rehabilitas Sosial
		Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
		Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Direktorat Jenderal Penangan Fakir Miskin
		Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
		Kepala Biro Keuangan	Sekretariat Jenderal
		Kepala Biro Umum	Sekretariat Jenderal

		Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Inspektorat Jenderal
		Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial	Inspektorat Jenderal
		Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Inspektorat Jenderal
		Inspektur Bidang Penunjang	Inspektorat Jenderal
		Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
		Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
		Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin
		Kepala Bagian Umum Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
7.	Sekretariat	Bagian Analisis Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

TRI RISMAHARINI